BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539 /76 Tahun 2021
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SUKITO, S.Sos, M.Si SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2021-2025

BUPATI SUKOHARJO ,

Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan administrasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo diperlukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus sehingga perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris menyatakan BUMD dengan jumlah Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;

c. berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi;

d. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Jasa Psikologi Indonesia setelah dilakukan asessment dalam proses seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, Saudara Sukito S.Sos, M.Si memenuhi syarat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu mengangkat Saudara Sukito, S.Sos, M.Si sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara Sukito, S.Sos, M.Si sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021-2025.

KEDUA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Dewan Pengawas bertugas:

1. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan

2. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Makmur;

3. menelaah Rencana Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Makmur yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

7

b. Dewan Pengawas berwenang :

1. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Makmur
2. menilai Laporan Triwulan;
3. menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
4. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
5. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Makmur.

c. Dewan Pengawas berkewajiban:

1. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
2. membuat dan memelihara risalah rapat.

KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan ketentuan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.